



**P U T U S A N**

**Nomor 0027/Pdt.G/2011/PA Mn.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer pada Kantor PU Kabupaten Majene, bertempat tinggal di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut **penggugat**.

**M e l a w a n,**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan POLISI HUTAN bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 14 Maret 2011 di bawah register perkara Nomor 0027/Pdt.G/2011/PA Mn. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2006 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1427 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 221/19/V/2006, tertanggal 10 Mei 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua tergugat selama 3 tahun 10 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
  - ANAK 1, umur 4 tahun 5 bulan.
  - ANAK 2, umur 1 tahun 8 bulan.Anak tersebut sedang dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa pada bulan Januari 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ulah tergugat yang sering minum-minuman yang dapat memabukkan dan juga sering main judi.
5. Bahwa penggugat sering menasihati tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruk, namun tergugat tidak mengindahkan dan tidak mau berubah.
6. Bahwa pada tanggal 1 April 2010 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena penggugat menasihati saudara tergugat bernama XXX yang sering menelepon laki-laki lain, tetapi tergugat membela saudaranya sampai memukul penggugat, sehingga penggugat meninggalkan tergugat di tempat kediaman bersama kembali ke rumah orang tua penggugat di Pakkola.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada bulan Puasa tahun 2010 penggugat dengan tergugat kembali rukun membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Pakkola dengan harapan tergugat sudah berubah, namun harapan itu sia-sia karena sifat tergugat tidak pernah berubah, bahkan tergugat sering pulang larut malam dan penggugat sering mencium bau minuman keras dan ketika penggugat menasihati tergugat agar meninggalkan kebiasaannya minum-minuman keras, tergugat malah marah dan bahkan pernah memukul penggugat, yang kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah orang tua penggugat, sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Maret 2011 sampai sekarang.
8. Bahwa akibat ulah tergugat tersebut, penggugat merasa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan penggugat merasa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan yang terbaik.
9. Bahwa oleh karena pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan di Kecamatan Banggae, maka apabila gugatan penggugat ini dikabulkan oleh majelis hakim mohon kepada panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.



- Memerintahkan kepada Panitera menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku kutipan akta nikah Nomor 211/19/V/2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae tanggal 10 Mei 2006 yang telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.



Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan D.1 Perawat, pekerjaan Pensiunan bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat sedangkan dengan tergugat adalah anak menantu.
- Bahwa setelah penggugat dengan tergugat kawin tinggal di rumah orang tua tergugat di Lipu selama 3 tahun lebih, kemudian tinggal bersama di rumah saksi dan pada akhirnya berpisah tempat tinggal.
- Bahwa pada awalnya penggugat dengan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing bernama ANAK 1, umur 4 tahun 5 bulan dan ANAK 2, umur 1 tahun 8 bulan.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Januari 2010 dan saksi mengetahuinya nanti pada bulan April 2010, setelah penggugat datang mengeluh dan menceritakan perselisihan dan pertengkarnya dengan tergugat.
- Bahwa penggugat mengeluh pada saksi penyebab ketidak rukunan penggugat dengan tergugat adalah disebabkan karena tergugat selalu mengkonsumsi minuman yang memabukkan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung tergugat minum-minuman keras, namun saksi mengetahui dari keluhan penggugat dan ceritera dari kakak ipar tergugat bahwa tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman yang memabukkan.
- Bahwa saksi pernah melihat mata penggugat bengkak dan benjol kemerahan, namun waktu itu penggugat tidak berterus terang pada saksi kalau mata penggugat bengkak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat pemukulan tergugat, justeru penggugat mengatakan mata penggugat tertumbuk di lemari.

- Bahwa pada bulan April 2010 penggugat datang di rumah saksi dengan membawa barang-barang penggugat karena bertengkar dengan tergugat.
- Bahwa saat itu penggugat menceritakan semua perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat termasuk perlakuan kasar tergugat yaitu memukul penggugat sampai mata penggugat benjol kemerahan.
- Bahwa sejak penggugat datang di rumah saksi pada bulan April 2010, maka sejak itu pula penggugat tinggal di rumah saksi di Pakkola sampai sekarang dan pada bulan Puasa 2010 tergugat datang menemui penggugat dan kembali tinggal bersama.
- Bahwa selama tergugat tinggal bersama dengan penggugat saksi melihat tergugat selalu pulang larut malam.
- Bahwa saksi pernah melihat lengan penggugat lebam kebiruan akibat pemukulan tergugat, namun saksi mengetahui hal tersebut setelah penggugat mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan karena penggugat menceritakan semua yang dialami selama hidup bersama dengan tergugat.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat belum pernah didamaikan oleh karena tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam.
- Bahwa saksi pernah menasehati tergugat agar tidak melakukan kekerasan terhadap diri penggugat dan tidak selalu pulang larut malam, namun tergugat tidak menghiraukannya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih dan tergugat kembali tinggal di rumah orang tuanya di Lipu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena bertetangga juga saksi bersahabat dengan penggugat.
- Bahwa pada bulan Januari 2010 antara penggugat dengan tergugat mulai terjadi ketidak rukunan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penggugat selalu datang ke rumah saksi karena ada hubungan bisnis dan kadang penggugat mengeluh bahkan mencurahkan isi hatinya mengenai penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat.
- Bahwa pemicu pertengkaran penggugat dengan tergugat adalah disebabkan tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman keras.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat minum-minuman yang memabukkan, namun saksi mendengar ceritera tetangga termasuk kawan-kawan tergugat kalau tergugat memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman keras.
- Bahwa pada bulan Januari 2010 penggugat datang ke rumah saksi dalam keadaan mata penggugat benjol akibat pemukulan tergugat.
- Bahwa pada bulan April 2010 penggugat datang ke rumah saksi setelah bertengkar dengan tergugat.
- Bahwa sejak itu penggugat tinggalkan rumah orang tua tergugat di Lipu dan kembali tinggal di rumah orang tua penggugat di Pakkola sampai sekarang.
- Bahwa pada bulan puasa 2010 tergugat datang menemui penggugat dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal bersama di Pakkola, tergugat selalu pulang larut malam.





- Bahwa penggugat kembali curhat sama saksi selama tinggal bersama dengan tergugat di rumah orang tua penggugat mengenai sifat dan perlakuan kasar tergugat terhadap diri penggugat.
- Bahwa penggugat mengeluh pada saksi kalau tergugat memukul lagi penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu bulan lebih.
- Bahwa saksi melihat tergugat sekarang kembali tinggal di rumah orang tuanya di Lipu.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di muka, penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya sekaligus mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh





karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan bahwa pada bulan Januari 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering minum-minuman yang memabukkan dan bermain judi, apabila penggugat menasehati tergugat justeru tergugat marah-marah bahkan memukul penggugat yang menyebabkan pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat benar telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing bernama (SAKSI 1) dan (SAKSI 2) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut telah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman yang memabukkan dan selalu keluar rumah dan pulanginya larut malam, apabila penggugat menasehati agar tergugat meninggalkan perbuatan buruk tersebut, tergugat marah-marah kepada penggugat bahkan tergugat melakukan kekerasan yaitu memukul penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran penggugat dengan tergugat, namun setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kadang dibarengi dengan pemukulan, penggugat selalu mengeluh kepada kedua saksi dalam keadaan sedih dan menangis, bahkan kedua saksi melihat bekas pemukulan tergugat yaitu mata penggugat benjol kemerahan dan lengan penggugat lebam kebiruan yang mengakibatkan penggugat tidak sanggup lagi bertahan tinggal bersama dengan tergugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama satu bulan lebih.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat dinilai satu sama lain bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa pada awal pernikahan penggugat dengan tergugat hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman keras.
- Bahwa tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap diri penggugat yaitu memukul penggugat sampai mata penggugat benjol kemerahan dan lengan penggugat lebam kebiruan.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan lebih dan keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa penggugat dan tergugat belum pernah didamaikan, oleh karena tergugat selalu keluar rumah dan pulang larut malam, namun pernah dinasehati tetapi tergugat tidak menghiraukannya.

Menimbang, bahwa dengan adanya kebiasaan tergugat mengkonsumsi minuman yang memabukkan, hal ini merupakan suatu perbuatan tercela dan sangat bertentangan dengan norma-norma agama merupakan pemicu utama ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat, sering bertengkar yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu ) bulan lebih tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa disamping tergugat memiliki kebiasaan buruk dan tercela yaitu suka minum-minuman keras juga tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik sampai mata penggugat benjol kemerahan dan lengan penggugat lebam kebiruan, keadaan seperti ini merupakan pelanggaran terhadap syari'at (agama Islam) dan juga pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga), oleh karena penggugat sebagai istri harus dilindungi dan diayomi serta mendambahkan kasih sayang dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat sebagai seorang suami, akan tetapi yang dirasakan penggugat adalah penderitaan lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa untuk tetap mempertahankan perkawinan penggugat dengan tergugat dalam kondisi tersebut di atas sangatlah sulit dan mustahil, sehingga apabila tetap dipaksakan maka akan menimbulkan kemudharatan kepada salah satu pihak dan untuk menghindari hal-hal tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dengan tergugat telah gagal membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat dalam persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim memandang gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan kepada panitera menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 7 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1432 H. oleh Dra. Hj. Nurbaya, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nailah B dan Drs. Munirul Ihwan, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj. Wardiah Nur, BA, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nailah B,

Dra. Hj. Nurbaya,

Drs. Munirul Ihwan

Panitera Pengganti,

Hj. Wardiah Nur, BA,

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00 +

Jumlah : Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)